

RUU ITE, MUTLAK DIPERLUKAN

12-12-2006

Pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik dan perbuatan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang mengkhawatirkan, mengingat berbagai tindakan, seperti carding, hacking, cracking, phishing, viruses, cybersquatting, pornografi, perjudian (online gambling), transnasional crime yang memanfaatkan informasi teknologi sebagai "tool" telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan internet.

Oleh karena itu, Pemerintah memandang RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mutlak diperlukan bagi Negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien, namun belum memiliki undang-undang cyber.

Cakupan materi RUU ITE, antara lain : informasi dan dokumen elektronik, pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, penyelenggaraan system elektronik, transaksi elektronik, hak atas kekayaan intelektual dan privasi.

Hal-hal demikian, dikemukakan Dirjen Aplikasi Telematika Kominfo, Cahyana Ahmadjayadi dalam penjelasannya kepada jabarprov.go.id, Senin (11/12) di Hotel Panghegar Bandung, disela acara Sosialisasi RUU tentang ITE.

Menurut Cahyana, bahwa UU tentang ITE akan memberikan manfaat, yaitu : akan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Adapun terobosan-terobosan yang penting yang dimilikinya, imbuhan Cahyana, adalah, pertama, tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tandatangan konvensional (tinta basah dan bermaterai). Kedua, alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHAP. Ketiga, Undang-Undang ITE, berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia.

Keempat, penyelesaian sengketa, juga dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa alternative atau arbitrase.

Fakta menunjukkan, demikian Cahyana, masyarakat umum dan perbankan khususnya telah melakukan kegiatan transaksi yang seluruhnya menggunakan teknologi informasi sebagai alat (tools). Berdasarkan data transaksi elektronik melalui perbankan di Indonesia (BI 2005), jumlah transaksi mencapai 1,017 miliar (39,9 juta pemegang kartu), dengan nilai transaksi mencapai Rp 1.183,7 triliun yang dikelola 107 penyelenggara.

Meningkat transaksi elektronik ini meningkat, maka sangat diperlukan payung hukum untuk mengaturnya, untuk itulah UU ITE menjadi urgen dan mendesak, demikian Dirjen APL Telematika Depkominfo, Cahyana Ahmadjayadi.

http://jabar.go.id/user/detail_berita_umum.jsp?id=588

'RUU ITE Harus Jadi Agenda Prioritas DPR'

(01 Januari 2006)

Ketua FTII Teddy Sukardi mengatakan RUU ITE perlu dijadikan sebagai agenda prioritas karena dengan belum adanya cyber law di Indonesia tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, tapi banyak peluang yang hilang. Dampak dari tertundanya penetapan RUU ITE menjadi UU, menurut dia, sangat terasa dalam perdagangan secara online (e-commerce) secara global karena banyak transaksi

yang seharusnya bisa diraih oleh pelaku usaha di Indonesia dialihkan ke negara lain. "Itulah sebabnya kami sangat serius mendorong cyber law itu. Kami sudah mengirim surat permintaan pertemuan dengan Komisi I DPR sekaligus akan meminta agar RUU ITE dijadikan prioritas," ujarnya kemarin. Teddy mengatakan Indonesia perlu segera memiliki cyber law karena selain nilai kerugian dan peluang yang hilang dari e-commerce global akan semakin besar, citra Indonesia di luar negeri juga berpotensi semakin merosot. Lama dibahas Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) juga menyatakan mendukung upaya semua pihak untuk segera menerbitkan cyberlaw karena sudah cukup lama RUU ITE di bahas di berbagai level baik di kalangan masyarakat maupun interdep yang dimotori oleh Kementrian Kominfo. Bahkan, masalah RUU ITE menjadi salah satu rekomendasi utama yang disampaikan Mastel pada pemerintah dalam rangka pengembangan sektor telematika pada 2005. Alasan Mastel merekomendasikan RUU ITE sebagai agenda prioritas adalah masyarakat telematika sudah lama menunggu pengesahan RUU tersebut menjadi UU karena jika tidak cepat diterbitkan akan menimbulkan komplikasi yang lebih besar. "Itulah sebabnya kami sangat berharap pada 2005 baik pemerintah maupun DPR dapat secara serius menangani pembahasan RUU ITE yang telah diserahkan ke DPR pada September 2004 lalu dan menjadikannya sebagai prioritas," kata Ketua Umum Mastel Giri Suseno Hadihardjono beberapa waktu lalu. Rekomendasi Mastel itu, tutur dia, juga didasarkan pada proses pembahasan RUU ITE yang sampai saat ini belum dimulai proses legislasinya bahkan tidak termasuk naskah RUU yang akan dibahas oleh DPR periode 2004-2009. Padahal, lanjut dia, Mastel sangat optimistis jika RUU ITE disahkan maka akan memberikan dukungan terhadap perkembangan bisnis di Indonesia sekaligus menaikkan kepercayaan internasional terhadap integritas Indonesia. "Selama ini Indonesia sudah cukup terpuruk di mata dunia dalam transaksi perdagangan melalui media elektronik karena membiarkan banyaknya tindak kejahatan melalui Internet tanpa adanya ancaman hukuman bagi pelakunya," tandas Giri. Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan A. Djalil dalam beberapa kesempatan mengatakan peraturan perundangan memang perlu segera disiapkan karena dengan adanya jaminan kepastian hukum akan lebih mudah untuk mengundang investor ke Indonesia. Dia mencontohkan akibat masih lemahnya perundangan di bidang TI, saat ini transaksi elektronik dari Indonesia tidak diterima di luar negeri padahal potensi efisiensinya luar biasa. (Bisnis Indonesia)

Pemerintah Desak DPR Tuntaskan RUU ITE

(01 Januari 2006)

"Cyber law memang harus secepatnya diterbitkan karena kalau tidak ada payungnya akan susah untuk mengembangkan industri telematika. Kami akan upayakan UU ITE tahun ini yang di dalamnya memuat mengenai cyber crime," katanya kemarin. Dia memaparkan naskah RUU ITE saat ini sudah berada di DPR dan pemerintah terus memantau perkembangannya termasuk melakukan kontak langsung dengan Komisi I DPR agar RUU tersebut dijadikan prioritas. Menteri menuturkan pihaknya memberikan perhatian yang serius terhadap cyber law selain sebagai bagian dari strategi untuk mempercepat penetrasi telematika juga agar memudahkan untuk menarik investor. "Selain itu, akibat masih lemahnya perundangan di bidang TI, saat ini transaksi elektronik dari Indonesia tidak diterima di luar negeri padahal potensi efisiensinya luar biasa," tandasnya. Demikian pula masuknya Indonesia dalam priority watch list, kata Sofyan, juga tidak terlepas dari belum adanya cyber law yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku di sektor telematika. Sofyan

memang cukup aktif memperjuangkan cyber law bahkan dalam rapat dengan Komisi I DPR beberapa waktu lalu telah mengusulkan agar lembaga perwakilan tersebut membentuk Pansus RUU ITE untuk mempercepat disahkannya RUU tersebut menjadi UU. Maraknya tindak pidana menyangkut transaksi elektronik, tutur dia, menjadi salah satu alasan pemerintah mendesak pemberlakuan RUU ITE. Terlebih lagi, lanjut dia, transaksi elektronik memiliki risiko tinggi dan selama ini banyak sekali terjadi pelanggaran pidananya namun belum ada satupun aturan hukum yang mengatur persoalan tersebut. Terkatung-katung. Jika dilihat prosesnya, pembahasan RUU ITE ini sudah terkatung-katung selama lebih dari empat tahun sejak dirumuskan. Perjalanan RUU itu menjadi UU bolak-balik antara pemerintah dan DPR tanpa membuahkan hasil. Pemerintah terakhir kali memperbaiki RUU ITE pada akhir Agustus melalui rapat kabinet yang dipimpin Presiden Megawati, dilanjutkan dengan keluarnya Ampres sebagai pengantar pembahasannya di DPR. Beberapa hal yang diperbaiki antara lain pengaturan perizinan nama domain dan merek, pengaturan standardisasi sistem keamanan teknologi informasi di perusahaan serta pihak yang mengeluarkan sertifikasinya. Penundaan RUU ITE ini menghambat Indonesia masuk dalam peta e-commerce global. Bahkan Indonesia ditolak masuk ke dalam daftar PayPal-penyelenggara payment gateway di Amerika Serikat (AS). Pemerintah dan pelaku usaha diketahui telah mencoba melobi ke PayPal, namun tanpa belum adanya cyber law masih dijadikan alasan oleh pelaku usaha AS untuk menolak melakukan perdagangan online dengan Indonesia. Lebih fatal lagi karena selain AS, Uni Eropa juga merekomendasikan negara anggotanya untuk tidak melakukan transaksi elektronik dengan negara-negara yang belum memiliki cyber law termasuk Indonesia. Dampak negatif tersebut jika tidak segera diantisipasi bisa berdampak lebih buruk lagi karena Indonesia juga berpotensi mendapat sanksi pemblokiran jalur (routing) Internet dari komunitas global akibat belum adanya UU di tengah tingginya kejahatan dunia maya. Berdasarkan data laporan mengenai kejahatan dunia maya dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), terjadi lonjakan berupa penyusutan jaringan serta fraud selama kuartal ketiga dan kuartal keempat 2003. Selama kuartal terakhir 2003, APJII memperoleh 161 laporan fraud serta lebih dari 1.000 network incident. (Bisnis Indonesia)

Pelaku Usaha Kembali Desak Penuntasan Cyber Law

(01 Januari 2006)

Heru Nugroho, Presdir Melsa I-net, mengatakan saat ini sudah semakin banyak persoalan yang timbul akibat belum adanya cyber law di Indonesia dan secara nyata mengancam kelangsungan usaha di bidang TI. Dia mencontohkan masalah penggunaan peranti lunak di warung Internet (warnet) sampai saat ini sulit mencari penyelesaiannya karena landasan hukumnya belum ada sehingga banyak pelaku usaha warnet yang menjadi korban. "Makanya kami sangat mengharapkan pemerintah lebih serius mendorong DPR agar memprioritaskan pembahasan RUU ITE. Jika terus terkatung-katung maka dampaknya akan meluas ke berbagai bidang usaha," katanya kemarin. Heru menuturkan pelaku usaha saat ini semakin khawatir setelah mendengar Komisi I DPR belum mengagendakan pembahasan RUU ITE sampai 2009. Ahmad M. Ramli, Staf Ahli Menkominfo, mengatakan pihaknya hingga saat ini belum mendengar jika RUU ITE tidak ada dalam agenda pembahasan Komisi I DPR sampai 2009. Menurut dia, memang semua RUU termasuk RUU ITE yang telah diajukan oleh pemerintah pada masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dikembalikan lagi oleh DPR. Sebagai tindak lanjutnya, papar dia, naskah RUU ITE yang dikembalikan itu telah disempurnakan kembali oleh tim dari Depkominfo dan saat ini juga telah selesai dilakukan harmonisasi interdep dan juga penyempurnaan

di Departemen Hukum dan HAM. "Setelah ini naskah RUU ITE itu akan segera disampaikan ke Setneg untuk selanjutnya menunggu Amanat Presiden sebagai pengantar pembahasan di DPR. Mungkin sekarang belum diagendakan oleh DPR karena memang naskahnya belum dimasukkan," ujar dia. Prioritas DPR Namun satu anggota DPR menyatakan institusinya sudah memasukkan RUU ITE dalam Prolegnas (Program Legislatif Nasional) 2005-2009 dengan pembahasan awal di Badan Legislasi (Baleg). "Saya mendapat informasi bahwa RUU ITE masuk prioritas pembahasan DPR pada 2005 dan akan disampaikan ke rapat paripurna," kata Trisanti Mitayani, anggota Komisi I DPR RI saat konsultasi publik tentang cyberlaw yang diadakan Indonesia Media Law & Policy Centre, LeSPI dan FH Undip Semarang, kemarin. Menurut dia, sebelumnya memang DPR belum punya pemahaman yang serius dan menyeluruh tentang mendesaknya RUU ITE dan rancangan tersebut tidak masuk dalam Prolegnas 2005-2009. "Tapi, saat ini RUU ITE menjadi prioritas pembahasan untuk tahun sidang 2005, karena kondisi cyberlaw di Indonesia sudah cukup parah," jelasnya. Sebelumnya diketahui bahwa DPR telah mengembalikan RUU ITE kepada Presiden dan tidak mengagendakan pembahasan RUU itu setidaknya sampai akhir tahun ini. RUU ITE itu disusun oleh Kementerian Koinfo sebelum berubah menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika seperti saat ini. Bahkan, pemerintah telah menyerahkan RUU itu pada DPR September 2004 setelah didahului dengan penetapan Amanat Presiden (Ampres) oleh Presiden Megawati. Dalam kesempatan itu, Penyidik Madya Unit Infotek dan Cyber Crime Mabes Polri Setiadi, mengatakan selain melakukan perubahan internal Polri juga melakukan penambahan sarana dan prasarana berupa pembuatan jaringan pusat pendidikan serta latihan Reserse di Megamendung Bogor. "Polri terus melakukan pembenahan dengan mengadakan perubahan struktur dan pelatihan, serta kerjasama antara jaringan kepolisian di Asena [jaringan kepolisian di Asia Tenggara] maupun tingkat internasional untuk mencegah kejahatan TPTI," ungkapnya. Menurut dia, Polri secara umum tidak mengalami hambatan serius dalam menanggulangi kasus TPTI untuk memroses berkas sampai di Kejaksaan, namun Polri mengalami hambatan minimnya SDM yang memahami tentang jaringan teknologi informasi. Selama ini, hanya 20 orang penyidik Polri yang menguasai bidang cyber crime, sehingga perlu dilakukan workshop lebih intensif, bahkan perlu dibawa ke luar negeri seperti Amerika Serikat, Australia dan negara lainnya yang menguasai jaringan teknologi informasi. "Sebenarnya secara umum tidak ada masalah, namun kita terbentur pada perangkat cyber law. Saya berharap bisa direalisasikan tahun ini," katanya. Dorong DPR Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan A. Djalil pada kesempatan terpisah menandakan pihaknya akan terus mendorong DPR untuk memprioritaskan pembahasan RUU ITE agar bisa segera disahkan sebagai UU tahun ini. Dia menggarisbawahi cyber law harus secepatnya diterbitkan karena kalau tidak ada payungnya akan susah untuk mengembangkan industri telematika dan investor juga tidak akan masuk jika tidak ada kepastian hukum. Ketua Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) Teddy Sukardi mengatakan dengan belum adanya cyber law di Indonesia tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha tapi juga citra Indonesia di luar negeri semakin merosot. Menurut dia, sampai saat ini banyak peluang melalui perdagangan secara online (e-commerce) secara global hilang karena transaksi yang seharusnya bisa diraih oleh pelaku usaha di Indonesia dialihkan ke negara lain. Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) juga menyatakan mendukung upaya semua pihak untuk segera menerbitkan cyberlaw karena sudah cukup lama RUU ITE di bahas di berbagai level baik di kalangan masyarakat maupun interdep. Bahkan, masalah RUU ITE menjadi salah satu rekomendasi utama yang disampaikan Mastel pada pemerintah dalam rangka pengembangan sektor telematika pada 2005. (Bisnis Indonesia)

TIM RUU TRANSAKSI ELEKTRONIK TERBENTUK

(01 Januari 2006)

JAKARTA : Kejahatan itu meliputi penipuan, perjudian, pemalsuan kartu kredit, dan pornografi melalui Internet, sementara perselisihan adalah hak milik atas tanah, data-data kependudukan, dan hasil perhitungan suara secara elektronik seperti pada pemilu atau pilkada yang baru lalu. Tim dari Depkominfo bertugas membantu DPR dalam merumuskan pembahasan RUU itu sebelum disahkan menjadi UU. Tim itu terdiri dari unsur-unsur departemen terkait, federasi teknologi informasi Indonesia (FTII), dan para pakar dari perguruan tinggi. DPR kabarnya telah memprioritaskan pembahasan RUU ITE mengingat ditolaknya transaksi online, yang berasal dari Indonesia hingga saat ini karena maraknya penipuan. Sebagai contoh, baru-baru ini Kedubes RI di London melaporkan kerugian warga Inggris yang tertipu website di Indonesia. Website itu menawarkan barang, namun setelah dibayar melalui bank di Indonesia, barang tidak dikirim. Saat ini jaringan Internet di Indonesia juga tengah disusupi website perjudian [www. sdsb. com](http://www.sdsb.com). Website perjudian itu milik perusahaan Inggris dan didaftarkan di luar negeri. Meski didaftarkan di luar negeri, namun website tersebut menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. "Regulasi ITE akan menjadi dasar hukum jika terjadi pelanggaran dalam perhitungan suara pilkada secara elektronik, pemilu, dan lainnya," tutur Ahmad M. Ramli, Staff Ahli Menkominfo kemarin. (Bisnis Indonesia)

'Percepat Pengesahan UU Cyberlaw'

(01 Januari 2006)

Ketua Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) Teddy Sukardi mengatakan komunitas telematika sangat serius mendorong penerbitan UU di bidang teknologi informasi (cyberlaw) karena dampak kerugian yang ditimbulkan tidak hanya secara materi tapi juga menyangkut citra Indonesia di luar negeri.

"Sebagai contoh, transaksi elektronik dari Indonesia sampai sekarang masih ditolak di luar negeri. Sebagai pelaku usaha, penolakan ini sangat merugikan sehingga jika RUU ITE masih tersendat akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi," katanya kemarin.

Belum adanya cyberlaw di Indonesia membuat banyak pelaku usaha yang enggan melakukan transaksi dan pembayaran secara elektronik karena risikonya sangat

tinggi sehingga sebetulnya negara kehilangan pendapatan hingga miliaran dolar AS pertahun.

Oleh karena itu, kata Teddy, dalam waktu dekat ini komunitas telematika akan membuat forum bersama dengan pemerintah khususnya Kementerian Kominfo, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, serta DPR untuk membahas masalah tersebut.

Dalam forum itu, lanjut dia, akan dimanfaatkan untuk melakukan pencerahan dan menyamakan persepsi terkait dengan potensi kerugian yang akan ditimbulkan akibat belum adanya cyberlaw baik bagi pelaku usaha maupun negara.

Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) juga menyatakan mendukung upaya semua pihak untuk segera menerbitkan cyberlaw karena sudah cukup lama RUU ITE di bahas di berbagai level baik di kalangan masyarakat maupun interdep yang dimotori oleh Kementerian Kominfo.

Rekomendasi 2005

Ketua Umum Mastel Giri Suseno Hadihardjono mengatakan masalah RUU ITE menjadi salah satu rekomendasi utama yang disampaikan Mastel pada pemerintah dalam rangka pengembangan sektor telematika pada 2005.

Dia menandakan masyarakat telematika sudah lama menunggu pengesahan RUU ITE menjadi UU karena jika tidak cepat diterbitkan akan menimbulkan komplikasi yang lebih besar.

"Itulah sebabnya kami sangat berharap pada 2005 baik pemerintah maupun DPR dapat secara serius menangani pembahasan RUU ITE yang telah diserahkan ke DPR pada September 2004 lalu dan menjadikannya sebagai prioritas," kata Giri.

Rekomendasi Mastel itu, tutur dia, juga didasarkan pada proses pembahasan RUU ITE yang sampai saat ini belum dimulai proses legislasinya bahkan tidak termasuk naskah RUU yang akan dibahas oleh DPR periode 2004-2009.

Padahal, lanjut dia, Mastel sangat optimistis jika RUU ITE disahkan maka akan memberikan dukungan terhadap perkembangan bisnis di Indonesia sekaligus menaikkan kepercayaan internasional terhadap integritas Indonesia.

"Selama ini Indonesia sudah cukup terpuruk di mata dunia dalam transaksi perdagangan melalui media elektronik karena membiarkan banyaknya tindak kejahatan melalui Internet tanpa adanya ancaman hukuman bagi pelakunya," tandas Giri.

Kementrian Kominfo sendiri merespons positif desakan dari komunitas telematika itu dengan memasukkan cyberlaw sebagai salah satu prioritas dalam program 100 hari yang selain untuk mempercepat penetrasi ICT juga sebagai upaya untuk menarik investor.

Meneg Kominfo Sofyan A. Djalil dalam beberapa kesempatan mengatakan peraturan perundangan memang perlu segera disiapkan karena dengan adanya jaminan kepastian hukum akan lebih mudah untuk mengundang investor ke Indonesia.

Dia mencontohkan akibat masih lemahnya perundangan di bidang TI, saat ini transaksi elektronik dari Indonesia tidak diterima di luar negeri padahal potensi efisiensinya luar biasa.

"Oleh karena itu dalam program kerja 100 hari ini kami akan memberikan perhatian yang serius terhadap cyberlaw agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku sektor ini," katanya kepada Bisnis belum lama ini. (Bisnis Indonesia)

Kominfo Minta DPR Bentuk Pansus RUU ITE

(01 Januari 2006)

Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dalam rapat dengan Komisi I DPR kemarin mengusulkan agar lembaga perwakilan tersebut membentuk Pansus RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Presiden sudah memberikan amanat menyelesaikan RUU ITE tersebut. Pembentukan pansus ini perlu untuk mempercepat agar RUU tersebut segera menjadi undang-undang," kata Menkominfo Sofyan Djalil.

Dia menegaskan Amanat Presiden (Ampres) itu diberikan mengingat pentingnya persoalan transaksi elektronik dalam kegiatan ekonomi di masa depan. Maraknya tindak pidana menyangkut transaksi elektronik juga menjadi salah satu alasan pemerintah mendesak pemberlakuan RUU ITE.

Transaksi elektronik, lanjut Sofyan, memiliki risiko tinggi dan selama ini banyak sekali terjadi pelanggaran pidananya namun belum ada satupun aturan hukum yang mengatur persoalan tersebut.

Kendati Menkominfo menilai posisi RUU ITE sangat penting, DPR tidak bisa segera begitu saja membentuk Pansus, seperti yang dikemukakan Suropto, Anggota Komisi I DPR. "Pembentukan pansus tidak bisa cepat karena harus melalui beberapa tahap, tapi pada prinsipnya DPR akan menindaklanjuti agar RUU ITE segera diundangkan."

Pemerintah terakhir kali memperbaiki RUU ITE pada akhir Agustus melalui rapat kabinet yang dipimpin Presiden Megawati, dilanjutkan dengan keluarnya Ampres sebagai pengantar pembahasannya di DPR.

Beberapa hal yang diperbaiki antara lain pengaturan perizinan nama domain dan merek, pengaturan standardisasi sistem keamanan teknologi informasi di perusahaan serta pihak yang mengeluarkan sertifikasinya.

Pembahasan RUU ITE ini sudah terkatung-katung selama lebih dari empat tahun sejak dirumuskan. Perjalanan RUU itu menjadi UU bolak-balik antara pemerintah dan DPR tanpa membuahkan hasil.

Penundaan RUU ITE ini menghambat Indonesia masuk dalam peta e-commerce global. Bahkan Indonesia ditolak masuk ke dalam daftar PayPal -penyelenggara payment gateway di Amerika Serikat (AS).

Oktober lalu pemerintah melakukan lobi intensif ke PayPal, namun tanpa cyberlaw pelaku usaha AS masih menolak melakukan perdagangan online dengan Indonesia. Selain AS, Uni Eropa juga merekomendasikan negara anggotanya untuk tidak melakukan transaksi elektronik dengan negara-negara yang belum memiliki cyberlaw, termasuk Indonesia.

Tidak hanya ditolak masuk ke jaringan e-commerce global, Indonesia juga berpotensi mendapat sanksi pemblokiran jalur (routing) Internet dari komunitas global akibat belum adanya UU di tengah tingginya kejahatan dunia maya.

Berdasarkan data laporan mengenai kejahatan dunia maya dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), terjadi lonjakan berupa penyusupan jaringan serta fraud selama kuartal ketiga dan kuartal keempat 2003.

Selama kuartal terakhir 2003, APJII memperoleh 161 laporan fraud serta lebih dari 1.000 network incident. (Bisnis Indonesia)